



**P U T U S A N**

Nomor 5/PID.SUS - TPK/2020/PT YJK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RUSWANTARA ,A.Md BIN SUDI HARJANA;  
Tempat lahir : Sleman;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ Rabu 10 Nopember 1976;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Padukuhan Bulan Rt.003, Rw.018,  
Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel,  
Kabupaten Sleman;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa Banyurejo;  
Pendidikan : D-3;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2019 Sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum penahanan sejak tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 04 Nopember 2019;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 05 Nopember 2019 Sampai dengan tanggal 04 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta , sejak tanggal 5 Desember 2019 Sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 3 Februari 2020 Sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan 02 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah, membaca :

- 1 . Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor : 5 / PID.SUS-TPK/2020/PT YYK tanggal 02 April 2020 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 . Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 10 /Pid Sus -TPK/ 2019/PN Yyk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- 3 . Salinan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 10 / Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk tanggal 10 Maret 2020 ;
- 4 . Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2019 Nomor Perkara : PDS SUS – 07/M.4.11 /Ft.1/10/ 2019 . yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa RUSWANTARA, A.Md. Bin SUDI HARJANA selaku Kepala Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 71.56/Kep.KDH/A/2015 tanggal 15 September 2015 tentang Pengesahan Saudara Ruswantara, A.Md. sebagai Kepala Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman masa jabatan 2015-2021, pada bulan September tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Desa Banyurejo Kecamatan Tempel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, Kantor Bank BPD DIY Cabang Sleman beralamat di Jalan Magelang KM 11,5 Padukuhan Dukuh Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, Kantor Bank Sleman beralamat di Jalan Magelang KM 10 Padukuhan Bangunrejo Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah *“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RUSWANTARA, A.Md. Bin SUDI HARJANA adalah Kepala Desa Banyurejo yang menjabat sejak tanggal 15 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 71.56/Kep.KDH/A/2015 tentang Pengesahan saudara Ruswantara A.Md. sebagai Kepala Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Masa Jabatan 2015-2021, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBBDdes.



e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Kemudian berdasarkan Peraturan Desa Banyurejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyurejo Tahun 2015, Pendapatan Desa Banyurejo sebesar Rp. 2.048.977.787,00 (dua milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 diterbitkan Peraturan Desa Banyurejo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyurejo Tahun 2015, Pendapatan Desa Banyurejo menjadi sebesar Rp. 2.032.777.787,00 (dua milyar tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian belanja sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 799.581.336,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 1.157.496.451,00 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 68.200.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Bidang Tidak Terduga sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Bahwa pada tanggal 16 September 2015 saat terdakwa mulai menjabat sebagai Kepala Desa Banyurejo telah dilakukan serah terima pekerjaan dan keuangan Desa Banyurejo disertai dengan memori tugas dari saksi Sunarta, SE selaku Pj. Kepala Desa Banyurejo kepada terdakwa selaku Kepala Desa Banyurejo. Sesuai dengan memori tugas tersebut, saldo keuangan Desa Banyurejo adalah sebesar Rp. 559.286.740,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari Rp. 336.781.111,16 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus sebelas rupiah enam belas sen) ada dalam penguasaan saksi Sumitra selaku Bendahara Desa Banyurejo.



Setelah terdakwa selaku Kepala Desa Banyurejo menerima memori tugas dari saksi Sunarta, SE selaku Pj. Kepala Desa Banyurejo, terdakwa menerima pengembalian uang kas Desa Banyurejo yang sebelumnya dikuasai oleh saksi Sumitra selaku Bendahara Desa Banyurejo sebesar Rp. 317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 07 Oktober 2015 sebesar Rp. 117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) dengan disaksikan oleh Staf Pemerintah Desa Banyurejo yaitu Saudara Suparjan.
- Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa Banyurejo yaitu saksi Sunarta, SE.
- Tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Staf Pemerintah Desa Banyurejo yaitu Saudara Ahmad Tri Marzuni.
- Tanggal 24 November 2015 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa Banyurejo yaitu Saksi Sunarta, SE.

Selanjutnya terdakwa selaku Kepala Desa Banyurejo bersama dengan saksi Sumitra selaku Bendahara Desa Banyurejo datang ke Bank BPD DIY Cabang Sleman dengan membawa fotokopi KTP terdakwa dan saksi Sumitra disertai KTP asli serta mengisi blanko pencairan dari bank tersebut, kemudian saksi Sumitra mengambil uang dari Rekening Desa Banyurejo (No. Rek. : 005.111.000156), dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp. 281.979.891,00 (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 406.068.619,00 (empat ratus enam juta enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- Tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 205.066.973,00 (dua ratus lima juta enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Selanjutnya saksi Sumitra menyerahkan uang-uang tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa membawa dan menguasai uang tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di luar rekening tersebut di atas, pada tanggal 29 Desember 2015 terdakwa mengambil uang dari Rekening Desa Banyurejo di Bank Sleman dengan No. Rek. : 350-1-17905-9 An. Pemerintah Desa Banyurejo sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa penerimaan Desa Banyurejo tahun 2015 yang dicairkan adalah sebesar Rp. 1.992.826.810,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah) termasuk di dalamnya uang yang berasal dari rekening-rekening tersebut di atas, yang mana uang tersebut terdakwa bawa dan kuasai sejak terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Banyurejo dan peruntukannya langsung terdakwa kelola tanpa memfungsikan saksi Sumitra selaku Bendahara Desa Banyurejo yang merangkap Kabag Keuangan Desa Banyurejo sebagaimana mestinya sehingga saksi Sumitra selaku Bendahara Desa tidak mencatat dalam Buku Kas Umum (BKU) karena uang tersebut dalam penguasaan terdakwa.

Bahwa pengelolaan keuangan Desa Banyurejo tahun 2015 untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 1.585.451.679,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) oleh terdakwa dilakukan dengan cara dana diserahkan langsung kepada para pelaksana kegiatan, selain itu untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di Desa Banyurejo juga dilakukan terdakwa tanpa terlebih dahulu membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Sehingga dari penerimaan Desa Banyurejo tahun 2015 sebesar Rp. 1.992.826.810,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah), saldo akhir adalah sebesar Rp. 407.375.131,00 (empat ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri dari saldo bank sebesar Rp. 96.892.792,84 (sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh empat sen) dan selisih kurang kas sebesar Rp. 310.482.338,16 (tiga ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah enam belas sen) yang mana uang sebesar Rp. 19.781.111,16 (sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus sebelas rupiah enam belas sen) masih dalam penguasaan saksi Sumitra (telah dikembalikan oleh saksi Sumitra pada tahun 2018) dan sebesar Rp. 290.701.227,00 (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) menjadi tanggung jawab terdakwa, dan dalam pengelolaan keuangan Desa Banyurejo pada tahun 2015 juga terdapat pajak yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp. 37.209.502,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus dua rupiah), sehingga dengan demikian keuangan Desa Banyurejo tahun 2015 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 327.910.729,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).

Selain itu berdasarkan Peraturan Desa Banyurejo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyurejo Tahun 2016, Pendapatan Desa Banyurejo sebesar Rp. 2.141.193.787,00 (dua milyar seratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) kemudian pada tanggal 21 November 2016 diterbitkan Peraturan Desa Banyurejo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyurejo Tahun 2016, Pendapatan Desa Banyurejo sebesar Rp. 2.019.368.729,00 (dua milyar sembilan belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 1.193.034.729,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 624.380.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 157.071.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu rupiah)
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 44.883.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
- e. Bidang Tidak Terduga sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan yang ada di Desa Banyurejo, dilakukan pencairan dana dari rekening giro Desa Banyurejo (No. Rek. : 005.111.000156) di Bank BPD DIY Cabang Sleman dengan cara terdakwa bersama dengan saksi Sumitra selaku Bendahara Desa Banyurejo datang ke Bank BPD DIY Cabang Sleman, kemudian saksi Sumitra



membuat / menulis slip pengambilan dari Bank yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Banyurejo dan saksi Sumitra selaku Bendahara. Setelah itu kasir di Bank menghitung uang yang diajukan, selanjutnya uang tersebut dimasukkan kedalam tas dan dibawa oleh terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 23 Maret 2016 sebesar Rp. 11.404.455,00 (sebelas juta empat ratus empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- Tanggal 02 April 2016 sebesar Rp. 81.520.545,00 (delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- Tanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp. 442.870.200,00 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah).
- Tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp. 92.925.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 23 Juli 2016 sebesar Rp. 200.616.900,00 (dua ratus juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah).
- Tanggal 23 Juli 2016 sebesar Rp. 133.744.600,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- Tanggal 23 Juli 2016 sebesar Rp. 108.720.226,00 (seratus delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- Tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 119.853.644,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- Tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 295.246.800,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- Tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 92.925.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp. 170.791.060,00 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam puluh rupiah).
- Tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 92.925.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 111.139.391,27 (seratus sebelas juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah dua puluh tujuh sen).
- Tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 15.189.360,00 (lima belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- Tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 138.025.052,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua puluh lima ribu lima puluh dua rupiah).

Bahwa penerimaan Desa Banyurejo tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.115.947.698,69 (dua milyar seratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh sembilan sen) termasuk didalamnya adalah uang yang berasal dari rekening-rekening tersebut diatas, yang mana uang tersebut terdakwa bawa dan kuasai sejak terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Banyurejo dan peruntukannya langsung terdakwa kelola tanpa memfungsikan saksi Sumitra selaku Bendahara Desa Banyurejo yang merangkap Kabag Keuangan Desa Banyurejo sebagaimana mestinya sehingga oleh saksi Sumitra tidak dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) karena masih dalam penguasaan terdakwa.

Bahwa pengelolaan keuangan Desa Banyurejo tahun 2016 untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 1.748.701.688,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) oleh terdakwa dilakukan dengan cara dana diserahkan langsung kepada para pelaksana kegiatan, selain itu untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di Desa Banyurejo juga dilakukan terdakwa tanpa terlebih dahulu membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Sehingga dari penerimaan Desa Banyurejo tahun 2016 sebesar Rp. 2.115.947.698,69 (dua milyar seratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh sembilan sen), saldo akhir adalah sebesar Rp. 367.246.010,69 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu sepuluh rupiah enam puluh sembilan sen) yang terdiri dari saldo di rekening sebesar Rp. 65.683.587,84 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh empat sen) dan tanggung jawab pelaksana kegiatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah kembali ke kas desa sebesar Rp. 9.820.000,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 291.742.422,85 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh lima sen) menjadi tanggung jawab terdakwa, dan dalam pengelolaan keuangan Desa Banyurejo pada tahun 2016 juga terdapat pajak yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp. 14.192.789,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga dengan demikian keuangan Desa Banyurejo tahun 2016 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 305.935.211,85 (tiga ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sebelas rupiah delapan puluh lima sen).

Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Banyurejo sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2016, dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Banyurejo, terdakwa menyalurkan dana secara langsung kepada para Kabag / Kaur yang meminta dana secara lisan kepada terdakwa, lalu terdakwa membagikan dana tersebut kepada para Kabag / Kaur. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di Desa Banyurejo, terdakwa memberikan uang untuk pelaksanaan pembangunan fisik tersebut juga langsung kepada Dukuh, Ketua LPMD, Ketua RT ataupun pihak-pihak lain dari pedukuhan yang menerima bantuan uang untuk kegiatan pembangunan fisik tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai Kepala Desa Banyurejo dalam memegang dan mengelola keuangan Desa Banyurejo pada tahun 2015-2016 dan tidak menyetorkan pajak pada tahun 2015-2016 telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan bertentangan dengan :

1. UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,
  - Pasal 26 ayat (4) "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
    - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
    - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
    - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.



- Pasal 75 ayat (2) “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa”.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Bendahara mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”.
- 3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak,
  - Pasal 2 ayat (6) “PPH Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”.
  - Pasal 2 ayat (7) “PPH Pasal 23 dan Pph Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”.
  - Pasal 2 ayat (13) “PPH Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”.
  - Pasal 2 ayat (18) “PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara”.
- 4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa di Desa,
  - Pasal 1 angka 12 “Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan Barang / Jasa”.
  - Pasal 6 ayat (2) “Pengadaan Barang / Jasa dengan cara swakelola dilaksanakan oleh TPK”.



5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

- Pasal 48 ayat (1) "Penatausahaan APBDesa dilaksanakan oleh bendahara desa".
- Pasal 48 ayat (2) "Bendahara Desa sebagai penata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, dan mempertanggungjawabkan pendapatan desa dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa".

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengelola keuangan Desa Banyurejo sejak bulan September tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 yang menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, Negara Cq. Pemerintah Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 633.845.940,85 (enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah delapan puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Tahun 2015 – 2016 dari Inspektorat Kabupaten Sleman Nomor : X.700.04/D.02/62 tanggal 21 Mei 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RUSWANTARA, A.Md. Bin SUDI HARJANA selaku Kepala Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 71.56/Kep.KDH/A/2015 tanggal 15 September 2015 tentang Pengesahan Saudara Ruswantara, A.Md. sebagai Kepala Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman masa jabatan 2015-2021, pada bulan September tahun 2015 sampai dengan



bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman, Kantor Bank BPD DIY Cabang Sleman beralamat di Jalan Magelang KM 11,5 Padukuhan Dukuh Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, Kantor Bank Sleman beralamat di Jalan Magelang KM 10 Padukuhan Bangunrejo Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah *"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RUSWANTARA, A.Md. Bin SUDI HARJANA adalah Kepala Desa Banyurejo yang menjabat sejak tanggal 15 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 71.56/Kep.KDH/A/2015 tentang Pengesahan saudara Ruswantara A.Md. sebagai Kepala Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Masa Jabatan 2015-2021, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.





d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBBDes.

e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBBDes.

Kemudian berdasarkan Peraturan Desa Banyurejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyurejo Tahun 2015, Pendapatan Desa Banyurejo sebesar Rp. 2.048.977.787,00 (dua milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 diterbitkan Peraturan Desa Banyurejo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyurejo Tahun 2015, Pendapatan Desa Banyurejo menjadi sebesar Rp. 2.032.777.787,00 (dua milyar tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan perincian belanja sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 799.581.336,00 ( tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 1.157.496.451,00 ( satu milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 68.200.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Bidang Tidak Terduga sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Bahwa pada tanggal 16 September 2015 saat terdakwa mulai menjabat sebagai Kepala Desa Banyurejo telah dilakukan serah terima pekerjaan dan keuangan Desa Banyurejo disertai dengan memori tugas dari saksi Sunarta, SE selaku Pj. Kepala Desa Banyurejo kepada terdakwa selaku Kepala Desa Banyurejo. Sesuai dengan memori tugas tersebut, saldo keuangan Desa Banyurejo adalah sebesar Rp. 559.286.740,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari Rp. 336.781.111,16 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus sebelas rupiah



enam belas sen) ada dalam penguasaan saksi Sumitra selaku Bendahara Desa Banyurejo.

Setelah terdakwa selaku Kepala Desa Banyurejo menerima memori tugas dari saksi Sunarta, SE selaku Pj. Kepala Desa Banyurejo, terdakwa menerima pengembalian uang kas Desa Banyurejo yang sebelumnya dikuasai oleh saksi Sumitra selaku Bendahara Desa Banyurejo sebesar Rp. 317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 07 Oktober 2015 sebesar Rp. 117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) dengan disaksikan oleh Staf Pemerintah Desa Banyurejo yaitu Saudara Suparjan.
- Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa Banyurejo yaitu saksi Sunarta, SE.
- Tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Staf Pemerintah Desa Banyurejo yaitu Saudara Ahmad Tri Marzuni.
- Tanggal 24 November 2015 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa Banyurejo yaitu Saksi Sunarta, SE.

Selanjutnya terdakwa selaku Kepala Desa Banyurejo bersama dengan saksi Sumitra selaku Bendahara Desa Banyurejo datang ke Bank BPD DIY Cabang Sleman dengan membawa fotokopi KTP terdakwa dan saksi Sumitra disertai KTP asli serta mengisi blanko pencairan dari bank tersebut, kemudian saksi Sumitra mengambil uang dari Rekening Desa Banyurejo (No. Rek. : 005.111.000156), dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp. 281.979.891,00 (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 406.068.619,00 (empat ratus enam juta enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- Tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 205.066.973,00 (dua ratus lima juta enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).



Selanjutnya saksi Sumitra menyerahkan uang-uang tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa membawa dan menguasai uang tersebut;

Bahwa di luar rekening tersebut di atas, pada tanggal 29 Desember 2015 terdakwa mengambil uang dari Rekening Desa Banyurejo di Bank Sleman dengan No. Rek. : 350-1-17905-9 An. Pemerintah Desa Banyurejo sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa penerimaan Desa Banyurejo tahun 2015 yang dicairkan adalah sebesar Rp. 1.992.826.810,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah) termasuk di dalamnya uang yang berasal dari rekening-rekening tersebut di atas, yang mana uang tersebut terdakwa bawa dan kuasai sejak terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Banyurejo dan peruntukannya langsung terdakwa kelola tanpa memfungsikan saksi Sumitra selaku Bendahara Desa Banyurejo yang merangkap Kabag Keuangan Desa Banyurejo sebagaimana mestinya sehingga saksi Sumitra selaku Bendahara Desa tidak mencatat dalam Buku Kas Umum (BKU) karena uang tersebut dalam penguasaan terdakwa.

Bahwa pengelolaan keuangan Desa Banyurejo tahun 2015 untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 1.585.451.679,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), selanjutnya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain pada tahun 2015 sejak terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Banyurejo, terdakwa menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya dengan cara terdakwa menyerahkan dana secara langsung kepada para pelaksana kegiatan. Sehingga dari penerimaan Desa Banyurejo tahun 2015 sebesar Rp. 1.992.826.810,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah), saldo akhir adalah sebesar Rp. 407.375.131,00 (empat ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri dari saldo bank sebesar Rp. 96.892.792,84 (sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh empat sen) dan selisih kurang kas sebesar Rp. 310.482.338,16 (tiga ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah enam belas sen) yang mana uang sebesar Rp. 19.781.111,16 (sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus sebelas rupiah enam



belas sen) masih dalam penguasaan saksi Sumitra (telah dikembalikan oleh saksi Sumitra pada tahun 2018) dan sebesar Rp. 290.701.227,00 (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) menjadi tanggung jawab terdakwa, dan dalam pengelolaan keuangan Desa Banyurejo pada tahun 2015 juga terdapat pajak yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp. 37.209.502,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus dua rupiah), sehingga dengan demikian keuangan Desa Banyurejo tahun 2015 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 327.910.729,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).

Selain itu berdasarkan Peraturan Desa Banyurejo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyurejo Tahun 2016, Pendapatan Desa Banyurejo sebesar Rp. 2.141.193.787,00 (dua milyar seratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) kemudian pada tanggal 21 November 2016 diterbitkan Peraturan Desa Banyurejo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyurejo Tahun 2016, Pendapatan Desa Banyurejo sebesar Rp. 2.019.368.729,00 (dua milyar sembilan belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 1.193.034.729,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 624.380.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 157.071.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu rupiah)
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 44.883.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
- e. Bidang Tidak Terduga sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan yang ada di Desa Banyurejo, dilakukan pencairan dana dari rekening giro Desa Banyurejo (No. Rek. : 005.111.000156) di Bank BPD DIY Cabang Sleman dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi Sumitra selaku Bendahara Desa Banyurejo datang ke Bank BPD DIY Cabang Sleman, kemudian saksi Sumitra membuat / menulis slip pengambilan dari Bank yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Banyurejo dan saksi Sumitra selaku Bendahara. Setelah itu kasir di Bank menghitung uang yang diajukan, selanjutnya uang tersebut dimasukkan kedalam tas dan dibawa oleh terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 23 Maret 2016 sebesar Rp. 11.404.455,00 (sebelas juta empat ratus empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- Tanggal 02 April 2016 sebesar Rp. 81.520.545,00 (delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- Tanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp. 442.870.200,00 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah).
- Tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp. 92.925.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 23 Juli 2016 sebesar Rp. 200.616.900,00 (dua ratus juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah).
- Tanggal 23 Juli 2016 sebesar Rp. 133.744.600,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- Tanggal 23 Juli 2016 sebesar Rp. 108.720.226,00 (seratus delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- Tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 119.853.644,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- Tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 295.246.800,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- Tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 92.925.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp. 170.791.060,00 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam puluh rupiah).
- Tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 92.925.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 111.139.391,27 (seratus sebelas juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah dua puluh tujuh sen).
- Tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 15.189.360,00 (lima belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- Tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 138.025.052,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua puluh lima ribu lima puluh dua rupiah).

Bahwa penerimaan Desa Banyurejo tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.115.947.698,69 ( dua milyar seratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh sembilan sen) termasuk didalamnya adalah uang yang berasal dari rekening-rekening tersebut di atas, yang mana uang tersebut terdakwa bawa dan kuasai sejak terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Banyurejo dan peruntukannya langsung terdakwa kelola tanpa memfungsikan saksi Sumitra selaku Bendahara Desa Banyurejo yang merangkap Kabag Keuangan Desa Banyurejo sebagaimana mestinya sehingga oleh saksi Sumitra tidak dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) karena masih dalam penguasaan terdakwa.

Bahwa pengelolaan keuangan Desa Banyurejo tahun 2016 untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 1.748.701.688,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) selanjutnya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain pada tahun 2015 sejak terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Banyurejo, terdakwa menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya dengan cara terdakwa menyerahkan dana secara langsung kepada para pelaksana kegiatan. Sehingga dari penerimaan Desa Banyurejo tahun 2016 sebesar Rp. 2.115.947.698,69 (dua milyar seratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh sembilan sen), saldo akhir adalah sebesar Rp. 367.246.010,69 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu sepuluh rupiah enam puluh sembilan sen) yang terdiri dari saldo di rekening sebesar Rp. 65.683.587,84 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat sen) dan tanggung jawab pelaksana kegiatan yang telah kembali ke kas desa sebesar Rp. 9.820.000,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 291.742.422,85 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh lima sen) menjadi tanggung jawab terdakwa, dan dalam pengelolaan keuangan Desa Banyurejo pada tahun 2016 juga terdapat pajak yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp. 14.192.789,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga dengan demikian keuangan Desa Banyurejo tahun 2016 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 305.935.211,85 (tiga ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sebelas rupiah delapan puluh lima sen).

Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Banyurejo sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2016, dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Banyurejo terdakwa menyalurkan secara langsung kepada para Kabag / Kaur yang meminta dana secara lisan kepada terdakwa, lalu terdakwa membagikan dana tersebut kepada para Kabag / Kaur. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di Desa Banyurejo, terdakwa memberikan uang untuk pelaksanaan pembangunan fisik tersebut juga langsung kepada Dukuh, Ketua LPMD, Ketua RT ataupun pihak-pihak lain dari pedukuhan yang menerima bantuan uang untuk kegiatan pembangunan fisik tersebut.

Bahwa terdakwa menyalah gunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya selama menjabat sebagai Kepala Desa Banyurejo pada bulan September tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dengan cara setelah pencairan uang kas Desa Banyurejo, uang tersebut dipegang dan dibawa oleh terdakwa dan peruntukannya langsung dikelola oleh terdakwa tanpa memfungsikan saksi Sumitra selaku Bendahara Desa Banyurejo merangkap Kabag Keuangan Desa Banyurejo sebagaimana mestinya, oleh sebab itu saksi Sumitra tidak mencatatnya dalam Buku Kas Umum (BKU) karena uang berada dalam penguasaan terdakwa sehingga menguntungkan terdakwa dalam mengelola uang tersebut, yang mana perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan :

1. UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,
  - Pasal 26 ayat (4) "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :



- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- Pasal 75 ayat (2) "Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa".

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 7 ayat ( 2 ) yang menyebutkan bahwa " Bendahara mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa".

3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak,

- Pasal 2 ayat (6) "PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir".
- Pasal 2 ayat (7) "PPh Pasal 23 dan Pph Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir".
- Pasal 2 ayat (13) "PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir".
- Pasal 2 ayat (18) "PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara".

4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,



- Pasal 48 ayat (1) "Penatausahaan APBDesa dilaksanakan oleh bendahara desa".
- Pasal 48 ayat (2) "Bendahara Desa sebagai penata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, dan mempertanggungjawabkan pendapatan desa dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa".

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Banyurejo menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada pada dirinya tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 633.845.940,85 (enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah delapan puluh lima sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Tahun 2015 – 2016 dari Inspektorat Kabupaten Sleman Nomor : X.700.04/D.02/62 tanggal 21 Mei 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RUSWANTARA, A.Md. Bin SUDI HARJANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP.



2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 633.845.940,85 (enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah delapan puluh lima sen) dikurangkan uang yang telah disita sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 503.845.940,85 (lima ratus tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah delapan puluh lima sen) dan jika selama 1 bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa belum membayar uang pengganti, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1. Laporan Pembangunan Tahun 2015 Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman.
2. 2. Laporan Pembangunan Tahun 2016 Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman.
3. 3. Laporan Pembangunan Tahun 2017 Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman.
4. 4. Rekap Bukti Penerimaan Uang Pembangunan Tahun 2015.
5. 5. Rekap Bukti Penerimaan Uang Pembangunan Tahun 2017.
2. 1. Rekap Realisasi Kegiatan Bagian Kemasyarakatan Tahun 2015.
2. 2. SPJ kegiatan 2015, 2016, 2017.
3. 3. Bukti pajak 2015, 2016, 2017.
3. 1. Laporan Kegiatan Kabag. Pemerintahan Tahun 2015.
2. 2. Laporan Kegiatan Kabag. Pemerintahan Tahun 2016.
3. 3. Laporan Kegiatan Kabag. / Kasi. Pemerintahan Tahun 2017.
4. 4. SPJ 2015, 2016, 2017.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pajak Kegiatan 2015, 2016, 2017.
6. Catatan dari Kasi Pemerintahan.
4. 1. Realisasi Kegiatan Kaur Keuangan Desa Banyurejo Tahun 2016 dan 2017.  
2. Ringkasan BKU Jan - Des 2015.  
3. Buku Kas Umum Tahun 2015.  
4. Buku Kas Umum Tahun 2017.  
5. Surat Pernyataan An. Sumitra.  
6. Rekening Koran Tahun 2015, 2016, 2017.  
5. 1. Rekapitulasi Kegiatan Sekdes Tahun 2015.  
2. Rekapitulasi Kegiatan Sekdes Tahun 2016.  
3. Rekapitulasi Kegiatan Sekdes Tahun 2017.
6. 1. Dokumen Penerimaan Uang Dari Pemerintah Desa Banyurejo Yang Diterima Kabag Tata usaha dan Umum TA 2017.  
2. Dokumen Penerimaan Uang Dari Pemerintah Desa Banyurejo Yang Diterima Kabag Tatausaha dan Umum TA 2016.  
3. Dokumen Penerimaan Uang Dari Pemerintah Desa Banyurejo Yang Diterima Kabag Tatausaha dan Umum TA 2015.  
4. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kabag Tata Usaha dan Umum TA 2015.  
5. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kabag Tata Usaha dan Umum TA 2016.  
6. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kabag Tata Usaha dan Umum TA 2017.
7. Buku Tabungan Bank Sleman No. Rekening : 350-1-17905-9 Atas Nama Pemerintah Desa Banyurejo.
8. Buku Tabungan Bank Sleman Nomor Rekening : 350-1-05042-0 Atas Nama Pemerintah Desa Banyurejo.
9. Buku Tabungan Bank BPD DIY Nomor Rekening : 005.211.020940 Atas Nama Pemerintah Desa Banyurejo.
10. Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 71.56/Kep.Kdh/A/2015 Tentang Pengesahan Saudara Ruswantara A.Md Sebagai Kepala Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Masa Jabatan 2015 -2021 (asli).

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 5/PID.SUS TPK/2020/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman melalui saksi Sunarta, SE.

11. Uang Tunai Sebesar Rp.130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Dirampas untuk dikembalikan ke kas Negara Cq. Pemerintah Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman.

12. Bukti Kas Pengeluaran (Model Bend 26 A) Bulan September, Oktober, Nopember, Desember 2015.

*Terlampir dalam berkas perkara.*

6. Menetapkan supaya terdakwa RUSWANTARA, A.Md. Bin SUDI HARJANA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada Pembelaannya / Pledoi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan memperkaya diri sendiri;
2. Bahwa Terdakwa melakukan pemberian langsung kepada pelaksana kegiatan dan kaur/kasi dikarenakan bendahara Desa/Sumitra sering memakai atau menggunakan uang Desa;
3. Terdakwa terpaksa menggunakan kewenangan sebagai Kepala Desa dengan tujuan penyelamatan uang desa dan memperlancar pelayanan ke masyarakat ataupun pembangunan Desa;

Dan Terdakwa memohon kehadiran Majelis Hakim untuk memberikan putusan onslaag;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus – TPK/2019/PN Yyk tanggal 10 Maret 2020 telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSWANTARA, A.Md Bin SUDI HARJANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primiar'



3. Menyatakan Terdakwa RUSWANTARA, A.Md Bin SUDI HARJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan denda sejumlah Rp. 75.000.000.00 ( tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 452.443.649.85 ( empat ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen); dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyita harta benda milik Terdakwa dan jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangk an seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
  1. 1. Laporan Pembangunan Tahun 2015 Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman.
  2. Laporan Pembangunan Tahun 2016 Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman.
  1. Laporan Pembangunan Tahun 2017 Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman.
  2. Rekap Bukti Penerimaan Uang Pembangunan Tahun 2015.
  3. Rekap Bukti Penerimaan Uang Pembangunan Tahun 2017.
  2. 1. Rekap Realisasi Kegiatan Bagian Kemasyarakatan Tahun 2015.
  2. SPJ kegiatan 2015, 2016, 2017.
  3. Bukti pajak 2015, 2016, 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.
  1. Laporan Kegiatan Kabag. Pemerintahan Tahun 2015.
  2. Laporan Kegiatan Kabag. Pemerintahan Tahun 2016.
  3. Laporan Kegiatan Kabag. / Kasi. Pemerintahan Tahun 2017.
  4. SPJ 2015, 2016, 2017.
  5. Pajak Kegiatan 2015, 2016, 2017.
  6. Catatan dari Kasi Pemerintahan.
4.
  1. Realisasi Kegiatan Kaur Keuangan Desa Banyurejo Tahun 2016 dan 2017.
  2. Ringkasan BKU Jan - Des 2015.
  3. Buku Kas Umum Tahun 2015.
  4. Buku Kas Umum Tahun 2017.
  5. Surat Pernyataan An. Sumitra.
  6. Rekening Koran Tahun 2015, 2016, 2017.
5.
  1. Rekapitulasi Kegiatan Sekdes Tahun 2015.
  2. Rekapitulasi Kegiatan Sekdes Tahun 2016.
  3. Rekapitulasi Kegiatan Sekdes Tahun 2017.
6.
  1. Dokumen Penerimaan Uang Dari Pemerintah Desa Banyurejo Yang Diterima Kabag Tatausaha dan Umum TA 2017.
  2. Dokumen Penerimaan Uang Dari Pemerintah Desa Banyurejo Yang Diterima Kabag Tatausaha dan Umum TA 2016.
  3. Dokumen Penerimaan Uang Dari Pemerintah Desa Banyurejo Yang Diterima Kabag Tatausaha dan Umum TA 2015.
  4. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kabag Tata Usaha dan Umum TA 2015.
  5. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kabag Tata Usaha dan Umum TA 2016.
  6. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kabag Tata Usaha dan Umum TA 2017.
7. Buku Tabungan Bank Sleman No. Rekening : 350-1-17905-9 Atas Nama Pemerintah Desa Banyurejo.
8. Buku Tabungan Bank Sleman Nomor Rekening : 350-05042-0 Atas Nama Pemerintah Desa Banyurejo.
9. Buku Tabungan Bank BPD DIY Nomor Rekening 005.211.020940 Atas Nama Pemerintah Desa Banyurejo.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 5/PID.SUS TPK/2020/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyurejo.

10. Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 71.56/Kep.Kdh/A/2015 Tentang Pengesahan Sauda Ruswantara A.Md Sebagai Kepala Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Masa Jabatan 2015 -2021 (asli).

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman melalui saksi Sunarta, SE.

11. Uang Tunai Sebesar Rp.130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Dirampas untuk dikembalikan ke kas Negara Cq. Pemerintah Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman dan diperhitungkan untuk mengurangi jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa

12. Bukti Kas Pengeluaran (Model Bend 26 A) Bulan September, Oktober, Nopember, Desember 2015.

Terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana surat / Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk. Jo No. 10 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk tanggal 16 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor. 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk tanggal 20 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 31 Maret 2020 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 April 2020 ,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 20 April 2020 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 April 2020 dan oleh Jurusita/Pengganti Pengadilan Negeri Sleman telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 5/PID SUS – TPK/2020/PT YYY JO Nomor 10/PID Sus - TPK/Akta.Pid/2019/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dengan Relas pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing tertanggal 27 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum mengajukan alasan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa ada pelanggaran Pasal 226 ayat (2) KUHAP jo. SE MARI Nomor. 1 tahun 2011 yakni salinan putusan diterima Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2020 sedang putusan diucapkan tanggal 10 Maret 2020, (17 hari);
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai menerapkan hukum acara pidana, bertentangan dengan Pasal 182 ayat (2) KUHAP yakni memeriksa saksi ade charge setelah pemeriksaan Terdakwa dan tidak menjelaskan pula saksi tersebut diperiksa atas permintaan siapa, dan Penuntut Umum tahu ketika acara pemeriksaan Terdakwa diskors setelah sidang dilanjutkan muncul pemeriksaan saksi ade charge, pada hal saksi tersebut diajari Terdakwa ketika sidang diskors;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsekuen karena berpendapat unsur penyalahgunaan wewenang terbukti tetapi membebaskan dakwaan primair yang mengandung unsur melawan hukum; penyalagunaan wewenang merupakan perbuatan yang bertentangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh seseorang memiliki kapasitas tertentu;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan SEMA Nomor 5 tahun 1973 yakni memberikan pidana yang setimpal dengan kesalahannya; A quo pidana yang dijatuhkan terlalu ringan mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan extra ordinari;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kesalahan dalam perhitungan uang pengganti yakni tidak memperhitungkan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 5/PID.SUS TPK/2020/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak yang semestinya disetor oleh Terdakwa ke Kas Negara sebesar Rp 51,402,291;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Terdakwa menanggapi keberatan Penuntut Umum dengan mengajukan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan hukum acara merupakan kewenangan Hakim untuk mengungkap kebenaran materiil dan guna menegakkan keadilan;
2. Bahwa dalam memutus perkara Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, politik hukum, sosiologis dan kemanusiaan untuk mewujudkan keadilan;
3. Bahwa dalam melaksanakan program kegiatan Desa ini Terdakwa tidak melibatkan bendahara desa dengan pertimbangan bendahara desa sering menggunakan Uang Desa untuk kepentingan pribadi;
4. Bahwa dalam kegiatan ini tidak ada niat Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, melainkan bertujuan agar program cepat terlaksana, tepat sasaran, tepat waktu dengan cara menyalurkan anggaran yang ada di APBDes langsung ke SekDes, Kabag, RT, RW, LPMD dan Dukuh; Hal ini terbukti diterangkan saksi-saksi bahwa pembangunan fisik dan nonfisik sudah terlaksana dan dirasakan langsung oleh masyarakat;
5. Bahwa perkara ini telah diberitakan berbagai media sehingga isteri, anak dan keluarga mengalami penderitaan fisik, mental yang berat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah membaca dan menelaah salinan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk tanggal 10 Maret 2019, berkas perkara yang bersangkutan dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum poin satu dan poin dua menjadi catatan bagi Majelis Hakim Banding sebagai laporan kepada kepada Hakim Pengawas Daerah Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk ditelaah adanya tidaknya pelanggaran profesionalitas dalam menjalankan tugas yustisial;



Menimbang bahwa terhadap alasan ketiga, pengertian unsur penyalahgunaan wewenang mengandung unsur Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang - undang Tipikor; sehingga menurut logika hukum tidak mungkin terbebas dari pengertian unsur melawan hukum dakwaan primair;

Menimbang bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan *lex specialis* dari rumusan melawan hukum yang sifatnya *generalis* yakni dalam penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan dan kapasitas tertentu yang terkait dengan prosedural;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum berlaku asas *lex specialis derogat lex generali*, aturan khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum; In casu oleh karena tindak Pidana Korupsi yang dilakukan seorang dengan kewenangan, dan kapasitas tertentu diterapkan Pasal 3 yang merupakan aturan khusus;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dalam perkara a quo diterapkan dakwaan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi bukan Pasal 2 tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri No.10 / Pid. Sus-TPK/2019/PN Yyk tgl 10 Maret 2020, telah dipertimbangkan dengan cukup pengertian dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 3 Undang - undang tindak Pidana Korupsi dan pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding bahwa kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum keempat, yakni agar Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan dengan kualifikasi luar biasa/ *extra ordinary*;

Menimbang bahwa pengertian setimpal bagi Penuntut Umum antara lain adalah Pidana Penjara selama enam tahun sedang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama satu tahun; Pengertian setimpal menurut Pengadilan Tinggi mengandung unsur filosofis/ keadilan dan unsur sosiologis/ kemanfaatan yang dapat digambarkan keadaan sebagai terurai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum memperhitungkan kerugian Negara sebesar Rp 503,845,940,85; angka tersebut diperoleh berdasarkan pertanggungjawaban penggunaan uang negara harus sesuai prosedur pencairan dan pertanggungjawaban keuangan menurut tatacara yang sudah dibakukan, a quo penggunaan dana negara untuk Program Desa oleh Terdakwa tidak memenuhi syarat pertanggungjawaban sebagaimana aturan penggunaan Keuangan Negara, Dan karena itu dikualifikasi sebagai penyimpangan dan pertanggungjawaban tidak dapat diterima a quo kerugian dalam pengertian formil, prosedural;

Menimbang bahwa dari berita acara pemeriksaan saksi-saksi terungkap bahwa program sudah berjalan dan terlaksana, sudah dimanfaatkan oleh masyarakat; Hal ini menunjukkan bahwa secara materiil Terdakwa telah melaksanakan Program Desa tersebut; seberapa besar anggaran yang digunakan dalam program tersebut dan apakah Terdakwa mendapat keuntungan dengan adanya Program Desa tersebut sesuatu yang tidak jelas karena sistem pengelolaan anggaran tersebut tidak profesional;

Menimbang, bahwa dari Fakta Hukum tersebut di atas Majelis Hakim Banding menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak sepenuhnya mengambil untung / menikmati sebanyak kerugian negara sebesar Rp 503,845,940,85; Dengan demikian secara materiil tidak merugikan sebesar perhitungan Penuntut Umum karena program terwujud dan dapat digunakan masyarakat; Oleh karena itu pidana enam tahun akan melukai rasa keadilan bagi Terdakwa, dan keluarganya;

Menimbang bahwa Tindak Pidana Korupsi bagi Negara kita merupakan kejahatan yang bersifat extra ordinary, Pemerintah berupaya mengatasi masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dengan berbagai program pembangunan dengan keterbatasan dana anggaran; Sehingga pejabat semestinya mengamankan bukan justru melakukan perbuatan korupsi a quo mengkhianati sumpah jabatan, dan menghambat Program Pemerintah dalam mengatasi persoalan sosial masyarakat sehingga masyarakat memandang sebagai perbuatan tercela;

Menimbang bahwa berdasarkan realita masyarakat tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana penjara satu tahun akan melukai rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan efek jera, tidak memberi dampak menakutkan bagi orang lain;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 5/PID.SUS TPK/2020/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Banding pidana yang setimpal untuk Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa adalah menjatuhkan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan perhitungan uang pengganti, Majelis Hakim Banding setelah membaca pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat menyetujui dan membenarkan bahwa kewajiban menyeter pajak ada pada pihak - pihak yang menerima dana kegiatan bukan pada Terdakwa karena Terdakwa melakukan pemotongan pajak atas dana yang diserahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHP Majelis Hakim Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa selanjutnya pertimbangan tentang barang bukti dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum sebagaimana terurai di atas Pengadilan Tinggi berpendapat dalam perkara a quo perlu mengubah amar yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi maka biaya perkara dalam kedua tingkat dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tipikor Yogyakarta Nomor : 10/Pid,Sus.TPK/2019/PN.Yyk tanggal 10 Maret 2020, yang amar selengkapya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 5/PID.SUS TPK/2020/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan Terdakwa RUSWANTARA, A.Md Bin SUDI HARJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 75.000.000.00 ( tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 ( tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 452.443.649.85;(Empat ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen), dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyita harta benda milik Terdakwa dan jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
  1.
    1. Laporan Pembangunan Tahun 2015 Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman.
    2. Laporan Pembangunan Tahun 2016 Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman.
    3. Laporan Pembangunan Tahun 2017 Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman.
    4. Rekap Bukti Penerimaan Uang Pembangunan Tahun 2015.
    5. Rekap Bukti Penerimaan Uang Pembangunan Tahun 2017.
  2.
    1. Rekap Realisasi Kegiatan Bagian Kemasyarakatan Tahun 2015.
    2. SPJ kegiatan 2015, 2016, 2017.
    3. Bukti pajak 2015, 2016, 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.
  1. Laporan Kegiatan Kabag. Pemerintahan Tahun 2015.
  2. Laporan Kegiatan Kabag. Pemerintahan Tahun 2016.
  3. Laporan Kegiatan Kabag. / Kasi. Pemerintahan Tahun 2017.
  4. SPJ 2015, 2016, 2017.
  5. Pajak Kegiatan 2015, 2016, 2017.
  6. Catatan dari Kasi Pemerintahan.
4.
  1. Realisasi Kegiatan Kaur Keuangan Desa Banyurejo Tahun 2016 dan 2017.
  2. Ringkasan BKU Jan - Des 2015.  
Buku Kas Umum Tahun 2015.
  3. Buku Kas Umum Tahun 2017.
  4. Surat Pernyataan An. Sumitra.
  5. Rekening Koran Tahun 2015, 2016, 2017.
5.
  1. Rekapitulasi Kegiatan Sekdes Tahun 2015.
  2. Rekapitulasi Kegiatan Sekdes Tahun 2016.
  3. Rekapitulasi Kegiatan Sekdes Tahun 2017.
6.
  1. Dokumen Penerimaan Uang Dari Pemerintah Desa Banyurejo Yang Diterima Kabag Tatausaha dan Umum TA 2017.
  2. Dokumen Penerimaan Uang Dari Pemerintah Desa Banyurejo Yang Diterima Kabag Tatausaha dan Umum TA 2016.
  3. Dokumen Penerimaan Uang Dari Pemerintah Desa Banyurejo Yang Diterima Kabag Tatausaha dan Umum TA 2015.
  4. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kabag Tata Usaha dan Umum TA 2015.
  5. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kabag Tata Usaha dan Umum TA 2016.
  6. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kabag Tata Usaha dan Umum TA 2017.
7. Buku Tabungan Bank Sleman No. Rekening : 350-1-17905-9 Atas Nama Pemerintah Desa Banyurejo.
8. Buku Tabungan Bank Sleman Nomor Rekening : 350-05042-0 Atas Nama Pemerintah Desa Banyurejo.
9. Buku Tabungan Bank BPD DIY Nomor Rekening 005.211.020940 Atas Nama Pemerintah Desa Banyurejo.
10. Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 71.56/Kep.Kdh/A/2015 Tentang Pengesahan Sauda Ruswantara A.Md Sebagai Kepala Desa Banyurejo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempel Masa Jabatan 2015 -2021 (asli).

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Banyurejo Kecamatan tempel

Kabupaten Sleman melalui saksi Sunarta, SE.

11. Uang Tunai Sebesar Rp.130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Dirampas untuk dikembalikan ke kas Negara Cq. Pemerintah Desa Banyure Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman dan diperhitungkan untuk mengurang jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa

12. Bukti Kas Pengeluaran (Model Bend 26 A) Bulan September, Oktober, Nopember, Desember 2015.

Terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding masing – masing sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 Oleh Kami : Syafwan Zubir, S.H, M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Maryana, S.H.MH; dan Nurwigati, S.H.MHum (Hakim Adhoc) masing - masing sebagai Hakim anggota , putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dibantu oleh Kiswandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan tanpa dihadiri

Penuntut Umum dan Penasihat Hukum / Terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Maryana, S.H.MH  
M.Hum.

Syafwan Zubir,S.H.,

2. Nurwigati, S.H.MHum



Panitera Pengganti

Kiswandi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)